



# PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Jika pemohon tidak puas dengan jawaban PPID, pemohon dapat mengajukan keberatan informasi kepada Atasan PPID melalui tahapan berikut:

01

## PENGAJUAN KEBERATAN

Keberatan diajukan oleh pemohon atau kuasanya secara tertulis kepada Atasan PPID dalam kurun waktu 14 hari kerja seta setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID yang tidak memuaskan.

02

## PENERIMAAN & VERIFIKASI KEBERATAN

Atasan PPID menerima keberatan, mencatat dalam register keberatan, dan memverifikasi kelengkapan permohonan.

03

## TANGGAPAN ATASAN PPID

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan diterima.

04

## HASIL KEPUTUSAN

Tanggapan Atasan PPID disampaikan kepada pemohon secara tertulis. Jika pemohon tetap tidak puas, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

05

## CATATAN PENTING

Permohonan keberatan harus diajukan secara tertulis. Sertakan alasan keberatan secara jelas. Pastikan identitas pemohon dan nomor permohonan informasi tercantum.

06

## LANJUTAN / SENGKETA INFORMASI

Jika pemohon tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**TANGGAPAN MAKSIMAL 30 HARI KERJA**

